

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KABUPATEN
BENGKALIS (PERIODE TAHUN 2019-2021)**

Oleh: Saraswati Aji Sawitri

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Elmayanti, S.H.,M.H

Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H.,M.H

Alamat: Jl.Gatot Subroto, Bengkalis.

Email: saraswatiajiswtri@gmail.com / Telepon: 085264536592

ABSTRACT

Recidivis exists in the case that a person has committed several acts, each of which is an independent crime, among which one or more acts have been sentenced by a court. Special treatment needs to be given because of the special needs of the risks attached to him, but in practice the Bengkalis Regency Penitentiary does not differentiate between recidivist inmates and non-recidivist inmates. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to find out the implementation of coaching recidivist prisoners in Bengkalis Prison. Second, find out what efforts have been made by the Bengkalis Prison in fostering recidivist prisoners.

This type of research can be classified into the type of sociological juridical legal research. This study uses primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and data collection techniques are carried out by interviewing and distributing questionnaires.

From the results of this study there are two main things that can be concluded. First, there is no difference in the form of coaching given by officers to recidivist prisoners and non-recidivist prisoners. There are 2 types of coaching given, namely personality coaching and independence coaching. Second, the efforts made by the Bengkalis Penitentiary for the development of recidivist convicts are to emphasize religious activities and also add facilities and infrastructure for the continued development of convicts so that they are carried out optimally.

The author's suggestion is First, the implementation of coaching given to convicts should have a difference between recidivist convicts and non-recidivist convicts. Second, obstacles that make the implementation of coaching in the Bengkalis Regency Penitentiary less effective so that they can be dealt with immediately.

Keywords: Coaching, Prisoner, Recidivist, Penitentiary

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman sistem penjara di Indonesia telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo ini diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.¹

Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan Fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental, hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru di sekitarnya dalam masyarakat.²

Salah satu penyebab yang menggagalkan tidak terwujudnya tujuan pemasyarakatan ialah adanya mantan narapidana yang mengulangi tindak pidana atau biasa disebut *residivis*. Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang telah

melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.³ Salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yaitu Bengkalis, berdasarkan data yang didapat jumlah residivis dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami kenaikan.

Terhadap tahanan atau narapidana risiko tinggi diberikan pelayanan atau pembinaan khusus berdasarkan hasil litmas.⁴ Narapidana risiko tinggi ini didefinisikan sebagai tahanan yang dinilai mempunyai risiko signifikan terkait:⁵

1. *Safety* (membahayakan diri narapidana lain, pegawai atau pengunjung)
2. *Stability* (ancaman terhadap ketertiban di penjara, tidak kooperatif)
3. *Security* (kemungkinan melarikan diri)
4. *Reoffending* (melakukan pelanggaran kembali setelah bebas)
5. *Society* (tahanan yang masih mempunyai hubungan terkait organisasi kriminal).

Perlakuan khusus perlu diberikan karena adanya kebutuhan khusus dari risiko yang melekat pada dirinya. Namun dalam prakteknya di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Bengkalis tidak membedakan pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana non-residivis.

Pembinaan narapidana residivis perlu diikuti dengan upaya pembenahan sistem pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan agar jumlah residivis tidak meningkat lagi, Pembinaan yang baik dan sesuai dengan karakter narapidana tentunya memiliki pengaruh terhadap pengulangan tindak pidana. Akibat dari peningkatan jumlah residivis otomatis akan berdampak terhadap kenaikan jumlah penghuni di dalam lapas tersebut hingga saat ini tercatat jumlah narapidana di lapas Bengkalis yaitu 1570

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.191.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 54

⁵ Haryono, "Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III GN.Sindur)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.11, No.3 November 2017, hlm.241

¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.123.

² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2016, hlm. 125

Orang dengan daya tampung hanya 393 Orang.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis (Periode Tahun 2019-2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis dalam pembinaan terhadap narapidana residivis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pembinaan narapidana residivis di Lapas Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak lapas Bengkalis dalam pembinaan terhadap narapidana residivis.

2) Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum pidana mengenai kajian tentang pembinaan antara narapidana non residivis dengan narapidana residivis di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Sebagai bahan pembanding bagi peneliti yang ingin mendalami masalah pelaksanaan pembinaan antara narapidana non residivis dengan narapidana residivis.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah setempat dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.

D. Kerangka Teori

a. Konsep Pemasyarakatan

Konsepsi Pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1963 oleh Sahardjo pada saat beliau menerima gelar *Doctor Honoris Causa*. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman
2. Nondiskriminasi
3. Kemanusiaan
4. Gotong royong
5. Kemandirian
6. Proporsionalitas
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
8. Profesionalitas.

Dalam keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung tanggal 27 April 1964 telah menerima 10 prinsip dasar dari pemasyarakatan sebagai berikut:⁷

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara, terhadap narapidana tidak boleh adanya penyiksaan baik berupa

⁶ Wawancara dengan Bapak Dian Safra selaku Staff bidang Registrasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis, Selasa 14 Februari 2023

⁷ Marsudi Utoyo, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (*Analisis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.1, Tahun 2015, hlm 41

- tindakan, ucapan, cara perawatan atau penempatan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
 4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
 5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara saja.
 7. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila
 8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
 9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
 10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam sistem pemasyarakatan berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai, sangatlah ditentukan oleh tiga faktor penentu yakni narapidana yang bersangkutan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat sebagai wadah berkumpulnya kembali narapidana setelah bebas. Jika ketiga faktor tersebut tidak bersinergi untuk saling mendukung, maka kemungkinan besar kecil yang hendak dicapai akan memperoleh kesia-siaan. Hal ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang menganggap bahwa wadah pembinaan narapidana yang ideal adalah masyarakat.⁸

b. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, antara lain adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis, kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat, perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat, dan masalah utama penegakan hukum di Negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum tersebut.

Dapat diartikan bahwasannya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan, dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan penegakan hukum agar terciptanya keadilan, kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah.

a. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.¹⁰ Pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar,

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.24.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (10)

⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.2.

teratur, terarah dan terencana oleh Pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.¹¹

b. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

c. Residivis

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.¹² Recidive berasal dari bahasa Prancis yang diambil dua kata latin, yaitu *re* dan *cado*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, residivis adalah seseorang yang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan, dan kemudian setelah selesai menjalani hukuman ia melakukan kejahatan lagi.¹³

d. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

B. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada kehidupan sosial yang tidak lepas dari aspek hukum (peraturan perundang-undangan), berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini

dikaitkan dengan praktek di lapangan.¹⁴

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Kabupaten Bengkalis, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis. Peneliti mengambil lokasi ini dengan pertimbangan jumlah narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis cukup tinggi dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis.

b. Sampel

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Maka dari itu untuk mempermudah penelitian maka penulis menentukan sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu KALAPAS, Kepala Bagian Pembinaan, Petugas Pembinaan, Narapidana.

4) Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Baik melalui observasi atau wawancara dengan responden yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹¹ Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.6, 2013, hlm.1268.

¹² La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol.1, No.1, 2016, hlm.107.

¹³ Sirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta-Bandung, PT Eresco, 2001, hlm.106

¹⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm.21

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku yang ditulis para sarjana, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Dalam penelitian ini ada pun yang akan saya wawancarai adalah kepala Lapas Bengkulu, Kepala Bagian Pembinaan, Petugas pemasyarakatan, dan beberapa narapidana residivis.

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban jawabannya. Kuesioner akan diberikan kepada narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu.

6) Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.

Menurut Prof. Van Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum pidana positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.¹⁵

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Jenis Pidana Pokok meliputi:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana Tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan.¹⁷

¹⁵ Jimmy Asshidigie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2000, hlm.93.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.10

¹⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm.4

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhannya pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya hak penjatuhannya pidana dan alasan pembenar penjatuhannya pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan Negara dalam realitasnya sebagai roh.¹⁸

Pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang nyata, tetapi perampasan Hak Asasi Manusia seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat. Dengan demikian, sifat pelanggaran Hak Asasi Manusia nya menjadi hilang.¹⁹

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan, adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah:²⁰

a. Teori Absolut, teori ini menjelaskan bahwa suatu pemidanaan itu terjadi karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Menurut teori ini dasar penjatuhannya pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si pelaku. Herbert L.Packer mengemukakan bahwa teori absolut menekankan pada aspek pembalasan dengan kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang; membenarkan hukuman karena terdakwa memang layak dihukum demi kesalahan

yang terbukti telah diperbuatnya supaya menimbulkan jera dan rasa takut. Muladi mengemukakan teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan balasan atas kesalahan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.²¹

b. Teori Relatif, teori relatif berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Herbert L.Packer mengemukakan bahwa teori ini menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek si pelaku; melihat kedepan; membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkannya pidana si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi mengulangi kejahatan.

c. Teori Gabungan, dalam teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Dasar penjatuhannya pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Maka dalam teori gabungan ini tidak hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya.

Tujuan akhir masa pembinaan dimana diharapkan dapat membangkitkan kembali

¹⁸ Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, No.1, Tahun 2017, hlm.17.

¹⁹ Erdianto, Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol.4, No.2, Tahun 2014, hlm.233.

²⁰ Sutarto, Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)*, Vol 2, Issue 1, Tahun 2021, Hal 124

²¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, Tahun 2002, hlm 49.

kepercayaan diri terpidana serta dapat diterimanya kembali mereka di dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan proses reintegrasi sosial.²²

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakatan yang berdaya guna dan tepat guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.²³ Para petugas masyarakatan juga dapat ditunjang dengan bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan yang humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga masyarakatan.

Pengulangan atau disebut juga dengan residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan yang terpisah, satu atau lebih telah divonis oleh pengadilan. Dalam hukum pidan, residivis dapat diartikan seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana dan diantara tindak pidana itu telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁵ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 macam residivis, yaitu:²⁶

1. Residivis Umum (*general recidive*)

Maksudnya tidak diperlihatkan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal

²² Ludwig Muhammad, Peran Pembimbing Masyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian di Balai Masyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, *Ristekdik Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol.4, No.2, Tahun 2019.

²³ Adi Sujatno dan Dindin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Vetlas Production Humas Ditjen Masyarakatan, Jakarta, Tahun 2008, hlm.132.

²⁴ *Ibid*, hlm.133.

²⁵ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, Tahun 2001, hlm.106

²⁶ Sakticakra Salimin Afamery, Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.1, No.1, Tahun 2016, hlm.108

saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

2. Residivis Khusus (*special recidive*)

Maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

D. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

Perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem masyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakkan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem masyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, kolektif, edukatif, interaktif.²⁷

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.²⁸ Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Masyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau. Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Dalam

²⁷ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Tahun 2014, hlm.74.

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan Pasal 1 ayat (10).

perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkulu dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkulu inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang.

Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejahle, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkulu dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkulu ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkulu dijadikan ibukota Afdeling Bengkulu sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkulu dijadikan ibukota Bengkulu Bun.

Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkulu untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkulu kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkulu.

B. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkulu

1. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkulu

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu telah berdiri sejak zaman pendudukan Hindia Belanda dibangun sekitar tahun 1883 terletak di Jalan Pahlawan Bengkulu (Penjara Lama). Hingga kini keberadaan tersebut masih terawat dengan baik dan dapat dilihat sebagai salah satu peninggalan sejarah peradaban masyarakat Bengkulu.

Lapas Bengkulu yang baru, dibangun di

tanah seluas 20.000 m² di Desa Senggoro Kecamatan Bengkulu pada tahun 1989 dengan luas gedung sekitar 2.270 m² berkualifikasi kelas IIA berkapasitas 393 orang. Lapas Bengkulu sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pemasarakatan.²⁹

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Masuknya terpidana ke dalam Lembaga Pemasarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Pembinaan yang dilakukan harus berdasarkan pada Pancasila dan konsep pemasarakatan.

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kembali suatu tindak pidana.³⁰

Diketahui bahwa jumlah residivis dari tahun 2019-2021 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu terus mengalami kenaikan, adapun faktor yang melatarbelakangi mereka kembali melakukan tindak pidana antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri.

2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, seperti faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Terhadap narapidana diberikan pembinaan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap admisi dan orientasi atau pengenalan

Tahap ini dikenal dengan Mapeling (masa pengenalan lingkungan), setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasarakatan diberi pengarahan tentang situasi di dalam lembaga pemasarakatan. Admisi dan orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke

²⁹ <http://www.lapasbengkalis.com>, diakses tanggal 20 Januari 2023

³⁰ Romi Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2012, hlm 312.

dalam lembaga pemasyarakatan, dari dunia luar memasuki lembaga pemasyarakatan yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan bergerak, pelayanan, dan lain-lain.

b. Tahap pembinaan

Ada 2 bentuk pembinaan terhadap narapidana yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.

c. Tahap asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan program asimilasi ini Pembina atau petugas harus selektif dan kegiatan tersebut harus direncanakan dengan matang dan terpadu. Hal ini dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada narapidana dan merugikan masyarakat dimana narapidana tersebut diasimilasikan.

Adapun jenis pembinaan narapidana yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis dibagi menjadi 2 bidang yaitu:³¹

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini mengarah kepada mental, spiritual dan jasmani warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian ini meliputi:

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama, pembinaan ini dengan cara membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk belajar Agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
- b. Pembinaan kemampuan intelektual, Untuk mengejar ketertinggalan dibidang pendidikan formal agar diupayakan cara belajar melalui program kejar Paket A,B,C.
- c. Olahraga bersama, seperti melakukan senam bersama.

³¹ Wawancara dengan *Bapak Nazaruddin* selaku Kasubsi registrasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis. Senin tanggal 13 Februari 2023.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini diadakan dengan tujuan sebagai bekal untuk warga binaan setelah selesai menjalani masa pidananya, mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- a. Pelatihan pertukangan
- b. Pelatihan pangkas rambut
- c. Berkebun
- d. Perikanan
- e. Pelatihan pembuatan tempe
- f. Pelatihan LAS

Seluruh warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis melaksanakan pembinaan berdasarkan jadwal yang sudah disusun oleh petugas pembinaan. Dalam menjalankan pembinaan kepribadian, lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis bekerjasama dengan pihak lain yaitu Kementerian agama, Dinas pendidikan, Dinas sosial, Dinas perikanan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).³²

Dari penyebaran kuesioner terhadap narapidana residivis, 150 orang responden menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan program pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana non residivis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis Bapak Nazaruddin, bahwa pembinaan yang diberikan sama saja antara narapidana residivis dengan non residivis sesuai dengan ketentuan umum mengenai pembinaan terhadap narapidana.³³

Djisman Samosir, mengemukakan memang harus diakui bahwa di dalam sebuah penjara terjadi prisonisasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut.³⁴

³² Wawancara dengan *Bapak Dian Safra* selaku Staff registrasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis. Selasa tanggal 14 Februari 2023.

³³ Wawancara dengan *Bapak Nazaruddin* selaku Kasubsi Registrasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis. Rabu tanggal 15 Februari 2023.

³⁴ Suwanto, Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Equality*, Vol 12, No 2, Tahun 2007, hlm 55

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui betapa pentingnya perbedaan pembinaan terhadap narapidana residivis dengan narapidana non residivis. Perlu diperhatikannya pemberian pembinaan yang baik dan juga pemisahan kamar narapidana berdasarkan statusnya, upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas kakap dengan para penjahat semula.

Tidak ada nya kesadaran untuk meninggalkan tabiat buruk tersebut menyebabkan gagal nya tujuan dari masyarakatan, dan akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap residivis maka akan berdampak pula pada tidak terwujudnya tujuan dari penegakkan hukum, yang mana penegakkan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

B. Upaya yang Dilakukan Pihak Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Bengkalis Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, tidak bisa dipungkiri bahwa pembinaan itu sendiri tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila terdapat beberapa hambatan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kasubsi Registrasi Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Bengkalis mengenai apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan masyarakatan di lembaga masyarakatan ini yaitu antara lain:³⁵

a. Kondisi Lembaga Masyarakatan

Lembaga masyarakatan kelas IIA Bengkalis adalah lembaga masyarakatan yang mempunyai kapasitas hanya 393 orang. Namun saat ini tercatat jumlah narapidana di lembaga masyarakatan kelas IIA Bengkalis berjumlah 1570 orang.

b. Petugas Pembinaan

Petugas memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan, diketahui jumlah narapidana di dalam lembaga masyarakatan kelas IIA Bengkalis lebih banyak dibandingkan jumlah petugas, adapun jumlah keseluruhan petugas lembaga masyarakatan kelas IIA Bengkalis sebanyak 86 orang. Kondisi sumber daya manusia petugas masyarakatan saat ini rata-rata merupakan lulusan SMA, sehingga masih terdapat kekurangan/kelemahan antara lain:

- a. Kualitas dan kuantitas pegawai belum memadai
- b. Masih belum meratanya tingkat kualitas petugas masyarakatan khususnya yang melaksanakan tugas di Lapas
- c. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petugas masyarakatan

c. Sarana dan Prasarana

Salah satu hambatan yang dihadapi Pembina dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di lembaga masyarakatan kelas IIA Bengkalis yaitu keterbatasan ruangan. Minimnya sarana penunjang kegiatan sekolah paket, sarana prasarana untuk mengembangkan bakat yang dimiliki dan sebagainya. Karena keterbatasan ruangan program pembinaan sekolah paket (A,B,C) tidak bisa dilaksanakan setiap tahunnya tergantung pada kesediaan ruangan untuk melaksanakannya.

d. Faktor dari keluarga

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa orang narapidana terdapat beberapa orang yang jarang bahkan tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya selama berada dalam lembaga masyarakatan, dikarenakan tempat tinggal keluarga narapidana jauh dari lembaga masyarakatan tempat mereka dibina, dan adanya narapidana yang sudah tidak ada keluarga lagi.

Keluarga merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pembinaan narapidana. menjadi seorang warga binaan masyarakatan juga memerlukan dukungan dari keluarga yang membuat mereka jadi bersemangat melakukan hal baik agar cepat bertemu dengan keluarganya.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Nazaruddin selaku Kasubsi registrasi lembaga masyarakatan kelas IIA Bengkalis. Kamis tanggal 16 Februari 2023.

e. faktor eksternal

Faktor eksternal antara lain yaitu dari masyarakat, untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan masyarakat juga mempunyai peranan penting, namun pada saat ini masih sangat kuat stigma negatif terhadap seorang mantan narapidana.

Dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu melakukan beberapa upaya agar pelaksanaan pembinaan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat terwujudnya cita-cita pemasyarakatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu terhadap pembinaan narapidana residivis adalah:³⁶

1. Menekankan kegiatan keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu memberikan program kegiatan santri, terdapat dua program yaitu program *intern* dan program *ekstren*, yaitu:

a. Program *intern* (kamar santri) meliputi:

- 1) Membudayakan bimbingan maghrib mengaji, pelaksanaannya setelah sholat maghrib berjamaah sampai menjelang isya
- 2) Pembinaan muhaddoroh meliputi: Pembacaan yasin, tahtim serta tahlil, doa dan bimbingan kultum, peserta adalah seluruh santri secara bergiliran, waktu pelaksanaan setiap Kamis malam Jumat ba'da maghrib
- 3) Bimbingan one by one (Juz'amma) waktu pelaksanaan ba'da sholat subuh
- 4) Bimbingan khusus mu'allaf dengan materi dasar pengetahuan Islam sholat dan mengaji.

b. Program *ekstren* (luar kamar/masjid) meliputi:

- 1) Bimbingan Tahsinul Quran" meliputi pengenalan dasar membaca iqra' (bagi pemula) dan bimbingan ilmu tajwid (lanjutan). Peserta belajar narapidana santri dan narapidana lain, pelaksanaan Senin s/d Kamis. Bimbingan Tahsinusholat terdiri dari 2 materi: Bimbingan gerakan serta bacaan sholat

fardu dan Bimbingan gerakan serta bacaan sholat jenazah.

- 2) Setoran one by one surah. Dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 10.30 s/d menjelang zuhur
- 3) Pengajian rutin mingguan, dilaksanakan setiap hari Senin s/d Kamis pukul 10.30 s/d menjelang zuhur pengisi materi tausiah dari peserta persatuan muballig Bengkulu (PMB)
- 4) Bimbingan "Hifdzil Quran" (hafidz Quran) peserta adalah narapidana pada umumnya, pelaksanaan tidak terikat (kondisional)

Selama menjalani masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, petugas pembinaan selalu memberikan motivasi dan juga nasehat-nasehat terhadap narapidana agar mereka tidak melakukan tindak pidana kembali. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini terjadi juga karena diri mereka sendiri. Selain faktor luar, pribadi dan kebiasaan mereka yang memang sulit untuk meninggalkan keburukan tersebut membuat mereka kembali melakukan tindak pidana.

b. Menambah sarana dan prasarana

Terhadap beberapa program pembinaan terdapat hambatan dikarenakan kekurangannya sarana untuk melaksanakan program tersebut, salah satu program yang tidak bisa dilakukan setiap saat bahkan setiap tahunnya belum tentu ada yaitu program sekolah paket A,B,C. Saat ini lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu mengusahakan untuk mencari ruangan yang tidak terpakai dan kiranya dapat digunakan untuk program sekolah paket ini, dan petugas mengusahakan agar program sekolah paket ini dapat diadakan setiap tahunnya.

Dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan, adanya hambatan tersebut akan berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap residivis yang kemudian tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya pengulangan suatu tindak pidana kembali.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep pemasyarakatan, yang mana pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Nazaruddin selaku Kasubsi registrasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu, Jumat tanggal 24 Februari 2023.

kualitas diri warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali suatu tindak pidana.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pembinaan yang diberikan petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis terhadap narapidana residivis dengan narapidana non residivis tidak ada pembedanya, hal ini tentu berpengaruh terhadap kenaikan jumlah residivis di Lapas, tingginya angka residivis tentunya akan menjadi suatu kekhawatiran bagi masyarakat, karena dapat menyebabkan tingginya perbuatan pidana di lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan yang diberikan terhadap residivis ada 2 jenis yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
2. Dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis terdapat beberapa hambatan yakni dari Kondisi lembaga pemasyarakatan, petugas pembinaan, sarana dan prasarana, tidak ada rehabilitasi untuk tindak pidana narkotika, faktor dari keluarga dan faktor eksternal. Dari beberapa faktor hambatan di atas pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis berupaya mengatasi dengan memberikan penekanan terhadap kegiatan keagamaan dan juga berusaha untuk menambah sarana dan prasarana untuk keberlangsungan pembinaan narapidana agar terlaksana dengan maksimal.

B. Saran

1. Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada narapidana seharusnya adanya perbedaan antara narapidana residivis dengan narapidana non residivis. Perlu dilakukan pembinaan khusus kepada narapidana residivis agar pembinaan dapat berjalan dengan baik. Perbedaan pembinaan ini dapat diberikan dengan cara memberikan penanda antara narapidana

residivis dengan narapidana non residivis, dan juga narapidana residivis perlu ditempatkan di ruangan yang berbeda dengan narapidana non residivis.

2. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis yaitu dari kondisi lembaga pemasyarakatan, petugas pembinaan, sarana dan prasarana, faktor dari keluarga, faktor eksternal. Hambatan yang membuat kurang efektifnya pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis agar dapat segera ditangani, agar dapat terlaksananya pembinaan yang sudah disusun dengan baik dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Adi Sujatno dan Dindin Sudirman, 2008, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Ekaputra, Mohammad, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal-Jawa Tengah.
- Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers.
- Jimmy Asshidigie, 2000, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media.
- Romi Wijayanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sirjono Prodjodikoro, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta-Bandung, PT.Eresco
- Syaiful Bahri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT.Rajawali Press, Jakarta.
- Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Tahun
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- B. JURNAL**
- Desy Maryani, Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesi, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1, No.1, Tahun 2015
- Egin Elga Dean Sum, Monika Vernoika, dan Sofia Pilosusan, Kehidupan Narapidana Di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, Tahun 2017
- Eka Sari Dewi,2013, *Implikasi Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam*, Skripsi Sarjana Universitas Internasional Batam
- Erdianto, Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol.4, No.2, Tahun 2014
- Erina Suhestia Ningtyas, Abd.Yuli Andi Gani, Sukanto, “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.6, Tahun 2013.
- Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, No.1, Tahun 2017.
- Febriana Kusuma, Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Recidive*, Vol.2, No.2, Tahun 2013.
- Haryono, “Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III GN.Sindur)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.11, No.3 November 2017
- Iqram Sulhin, Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.7, No.1, Tahun 2010.
- La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol.1, No.1, 2016.
- Ludwig Muhammad, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, *Ristekdik Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol.4, No.2, Tahun 2019.
- Marsudi Utoyo, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (*Analisis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.1, Tahun 2015
- Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Fiat Justisia Jurnal*

- Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1, Tahun 2015. tanggal 20 Januari 2023
- Robi Setiawan Tridesia, Manajemen Lapas Super Maximum Security Dalam Perspektif Global, *Jurnal Administasi dan Manajemen*, Vol.10, No,1, Tahun 2020 <http://www.lapasbengkalis.com>, diakses tanggal 20 Januari 2023
- Sakticakra Salimin Afamery, Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.1, No.1, Tahun 2016
- Sutarto, Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol 2, Issue 1, Tahun 2021
- Suwarto, Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Equality*, Vol.12, No.2, Tahun 2007.
- Suwarto, 2007, Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita, *Disertasi*, Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Victorio H.Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum, *Jurnal Balitbangkumham*, Vol.13, No.1, Tahun 2019
- Wulandari, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pidanaan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 9, No 2, Tahun 2012
- Zaini, Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.3 No.2, Tahun 2019

D. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman No:M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

E. WEBSITE

- www.ditjenpas.go.id/sejarah, diakses tanggal 14 Maret 2023
- <https://diskominfotik.bengkalis.go.id>, diakses